



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. NAMA LENGKAP | : BAGONG Alias OGI Bin ZAENAL; |
| 2. TEMPAT LAHIR | : Makassar; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 21 Tahun / Tahun 1995; |
| 4. JENIS KELAMIN | : Laki-laki; |
| 5. KEBANGSAAN | : Indonesia; |
| 6. TEMPAT TINGGAL | : Dusun I, Desa Ihing, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat; |
| 7. AGAMA | : Islam; |
| 8. PEKERJAAN | : Pemulung/pengepul besi. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 164/Pid.B/2016/PN pol. Tanggal 16 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2016/PN Pol tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan *'requisitoir'* pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Menarik Keuntungan Dari Sesuatu Benda Yang Diketahui Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01.

Dikembalikan kepada Saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid.

- Surat perintah pencarian barang nomor : DPB/06/I/2016/Sek-Won dan Berita Acara Pencarian Barang yang tertera :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira antara pukul 02.00 sampai dengan 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di BTN Nusantara Indah Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **“Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal datang kerumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala yang beralamat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala dimana pada saat itu saksi Amirullah Alias Ullah Bin



Sangkala sedang tertidur didalam rumah kontrakannya lalu saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala membuka pintu rumah kontrakannya dan melihat Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal sedang mengangkat sesuatu barang yang terbungkus karung plastik yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam selanjutnya langsung masuk kedalam rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala kemudian mengatakan “amankan dulu ini bos”, sambil itu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menyerahkan TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyd kepada saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala, setelah itu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala dan berselang 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal kembali datang ke rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala dengan membawa barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyd berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman lalu 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan barang milik Lukman Bin H. Abd. Rasyd berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman oleh Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal diserahkan kepada saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala sambil Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal sambil mengatakan “bagaimana ini bos, belimi ini barang-barangku” kemudian saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala melihat bahwa terdapat nama orang lain pada KTP yaitu nama saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyd lalu saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala menanyakan kepada Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal siapa pemilik barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mengatakan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman adalah barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang diambil oleh Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid selanjutnya saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala mengatakan "bagaimana dengan utangmu kepada saya sejumlah SEKITAR Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mengatakan "tambah maki bos harganya" lalu saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala mengatakan "tidak ada uang ku untuk menambah harganya, simpan saja itu barang disini sebagai tebusan utangmu sejumlah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menyetujui kehendak/kemauan dari saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala tersebut kemudian 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut disimpan didalam rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang berbeda yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.50 Wita bertempat di BTN Nusantara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, saksi Mardiah Alias Hj. Diah terbangun dari tidurnya kemudian saksi Mardiah Alias Hj. Diah menuju ke ruang tamu rumahnya lalu melihat pintu rumah saksi Mardiah Alias Hj. Diah terbuka selanjutnya saksi Mardiah Alias Hj. Diah menuju ke ruang tengah rumahnya kemudian melihat barang-barang milik saksi Mardiah Alias Hj. Diah berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 telah hilang lalu saksi Mardiah Alias Hj. Diah membangunkan suaminya yakni saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid selanjutnya menceritakan kepada saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid bahwa barang-barang milik saksi Mardiah Alias Hj. Diah berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut telah hilang kemudian saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid keluar dari rumahnya lalu melihat pintu mobil miliknya terbuka selanjutnya saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid mengecek barang-barang yang berada didalam mobilnya kemudian saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman telah hilang kemudian saksi Lukman Bin H. Abd. Rasyid melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

----- Perbuatan **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**Membeli,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Sdr. RIO (DPO) datang ke rumah kos Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal kemudian mengetuk pintu rumah kos Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal lalu istri Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal yakni saksi Nasriah Alias Nasriah Binti Kaco terbangun dari tidurnya selanjutnya membuka pintu kos rumahnya tersebut kemudian saksi Nasriah Alias Nasriah Binti Kaco membangunkan Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal lalu menyampaikan bahwa ada orang dibawah selanjutnya Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menemui orang tersebut yang tidak lain adalah Sdr. RIO (DPO) yang pada saat itu membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 kemudian Sdr. RIO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal dengan mentakan "mauko beli barang begini" lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menjawab dengan mengatakan "tidak ada uangku" selanjutnya Sdr. RIO (DPO) meminta kepada Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal untuk mencari pembeli barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menyanggupi permintaan dari Sdr. RIO (DPO) tersebut dengan mencari pembelinya lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal tanpa menanyakan terlebih dahulu asal-usul barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada Sdr. RIO (DPO) langsung membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut ke rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal tiba di rumah kontrakan saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala yang beralamat di Desa Sugiwaras

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menjual barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala seharga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mendapatkan komisi atau imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut.

----- Perbuatan **Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Bin H. Abd. RASYID:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polsek Wonomulyo dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di BTN Nusantara Indah Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut ketika saksi dibangun oleh istri saksi yakni saksi Mardiah Alias Hj. Diah dengan mengatakan "mana TV ini ayah" kemudian saksi mengatakan kepada saksi Mardiah Alias Hj. Diah "coba lihat pintu" lalu dijawab oleh saksi Mardiah Alias Hj. Diah dengan mengatakan "tidak terkunci pintu, tidak adami HP semua" selanjutnya saksi keluar rumah menuju ke mobilnya untuk mengecek keberadaan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat miliknya yang berisikan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan surat-surat berharga namun tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menemukan kunci mobilnya tergeletak dibawah mobilnya yang sebelumnya saksi taruh tergantung di dinding rumahnya;
- Bahwa pintu depan rumah saksi dalam keadaan tertutup sebelum saksi kehilangan barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka ketika saksi kehilangan barang-barang berharga miliknya tersebut kemudian saksi menduga bahwa orang yang mengambil barang-barang berharga miliknya tersebut masuk ke rumahnya melalui pintu depan rumahnya dan pintu depan rumahnya tersebut dapat dibuka melalui jendela yang sebelumnya saksi ketahui telah rusak;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui berdasarkan informasi dari pihak kepolisian jika sebagian barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 telah ditemukan sedangkan untuk barang-barang milik saksi yang lain berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut masih hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal karena pernah berkerja dengan saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- bahwa saksi menjelaskan harga barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam tersebut yakni seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam yakni seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada saksi berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Polsek Wonomulyo dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah menerima barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong Alias Ogi Bin Zaenal berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman;

- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal karena Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal selaku pemulung sering menjual barang-barang bekas yang dikumpulkannya kepada saksi;
- bahwa sebelum kejadian tersebut, mulanya saksi sedang tertidur didalam rumah kontrakannya kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal datang mengetuk pintu rumah kontrakan saksi lalu saksi membuka pintu rumah kontrakannya dan melihat Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal sedang mengangkat berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang terbungkus karung plastik;
- Bahwa Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal langsung masuk kedalam rumah kontrakan saksi kemudian mengatakan "amankan dulu ini bos", lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menyerahkan 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid kepada saksi, setelah itu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat saksi masih berada dirumah kontrakannya atau berselang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal kembali datang ke rumah kontrakan saksi dengan membawa barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman lalu diserahkan kepada saksi kemudian Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mengatakan “bagaimana ini bos, belimi ini barang-barangku” kemudian saksi mengatakan “bagaimana dengan utangmu kepada saya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mengatakan “tambah maki bos harganya” selanjutnya saksi mengatakan “tidak ada uangku untuk menambah harganya, simpan saja itu barang disini sebagai tebusan utangmu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal menyetujuinya;

- Bahwa saksi membuka 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tersebut kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal dengan mengatakan “darimana barang-barang ini kamu dapatkan, kenapa ada KTPnya Lukman, siapa itu Lukman” lalu Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal mengatakan kepada saksi “itu barang milik lukman mantan bosku yang saya curi dirumahnya”;
- Bahwa saksi selanjutnya menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut di rumah kontrakannya kemudian barang-barang tersebut saksi bawa ke rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi menerima dari Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 adalah sebagai pelunasan hutang Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika harga barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 jauh lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan hutang Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal yang hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui untuk barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut sudah hilang tercecer di rumahnya;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada saksi berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang telah saksi terima dari Terdakwa Bagong Alias Ogi Bin Zaenal sebagai pelunasan hutangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keberatannya, yaitu;

- Bahwa terdakwa tidak mengambil barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman;
- Bahwa Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman;

- Bahwa terdakwa hanya menjualkan barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Polsek Wonomulyo dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- bahwa sebelum kejadian tersebut, mulanya terdakwa sedang tertidur didalam rumah kontrakannya kemudian datang Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 lalu Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mampu membeli barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk dijual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala karena tas tersebut sebagai wadah/tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut yang telah terdakwa jual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/hadiah dari Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) karena telah berhasil menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mengetahui jika harga barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 jauh lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk membeli barang-barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mengetahui Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang-barang milik saksi saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut akan tetapi terdakwa menghiraukannya/tidak memperdulikannya;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang telah terdakwa jual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban Lukman yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang tertidur didalam rumah kontrakan nya kemudian datang Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 lalu Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mampu membeli barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk dijual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala karena tas tersebut sebagai wadah/tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut yang telah terdakwa jual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/hadiah dari Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) karena telah berhasil menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika harga barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 jauh lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk membeli barang-barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang-barang milik saksi saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut akan tetapi terdakwa menghiraukannya/tidak memperdulikannya;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi-saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang telah dijual terdakwa kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai terdakwa adalah yang bernama **BAGONG Alias OGI Bin ZAENAL** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari unsur diatas, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari unsur diatas, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban Lukman yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang tertidur didalam rumah kontrakan nya kemudian datang Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 lalu Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mampu membeli barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk dijual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyd yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala karena tas tersebut sebagai wadah/tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut yang telah terdakwa jual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/hadiah dari Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) karena telah berhasil menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika harga barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 jauh lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk membeli barang-barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang-barang milik saksi saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasiyd berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut akan tetapi terdakwa menghiraukannya/tidak memperdulikannya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi-saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban



Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang telah dijual terdakwa kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban Lukman yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang tertidur didalam rumah kontrakan nya kemudian datang Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 lalu Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak mampu membeli barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk dijual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut kepada Saksi Amirullah



Alias Ullah Bin Sangkala sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala karena tas tersebut sebagai wadah/tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut yang telah terdakwa jual kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/hadiah dari Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) karena telah berhasil menjual barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika harga barang-barang berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 jauh lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala untuk membeli barang-barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang-barang milik saksi saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid berupa 1 (satu) TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman serta 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman tersebut akan tetapi terdakwa menghiraukannya/tidak memperdulikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi-saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasiyd yang telah dijual terdakwa kepada Saksi Amirullah Alias Ullah Bin Sangkala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut untuk yang ketiga kali;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01.

Dikembalikan kepada Saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid.

- Surat perintah pencarian barang nomor : DPB/06/I/2016/Sek-Won dan Berita Acara Pencarian Barang yang tertera :

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGONG Alias OGI Bin ZAENAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGONG Alias OGI Bin ZAENAL, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Sony 40 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model X1-01.Dikembalikan kepada Saksi korban Lukman Bin H. Abd. Rasyid.
 - Surat perintah pencarian barang nomor : DPB/06/I/2016/Sek-Won dan Berita Acara Pencarian Barang yang tertera :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Junior;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Lukman;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Lukman;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Lukman.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali

Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27